ANALISIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KOTA TELUK KUANTAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Oleh:

RIAN YUDA MUHARAM

NIM. 11575103027

PROGRAM STUDI

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masala
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIAN YUDA MUHARAM
NIM : 11575103027
Tempat/Tgl. Lahir : GARUT 28 JUNI 1993
Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
ANALISIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KOTA TELUK KUANTAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Rabu 13 April
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
10000
8E2CEAJX705831311

Rian Yuda Muharam
NIM : 11575103027

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIAN YUDA MUHARAM
NIM : 11575103027
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KOTA TELUK KUANTAN
TANGGAL UJIAN : 24 Maret 2022

DISETUJUI OLEH
KETUA PENGUJI

Dr.John Afrizal, S.HI,MA
NIP:19790911 201101 1 003

PENGUJI I

Rusdi, S.Sos MA
NIP:19720906 200710 1 002

PENGUJI II

Candra Jon Asmara, S.Sos,M.Si
NIK:130 712 074

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: RIAN YUDA MUHARAM
NIM	: NIM 11575103027
FAKULTAS	: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL	: ANALISIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KOTA TELUK KUANTAN

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING

VIRNA MUSELIZA,SE,MSi
NIK:130 712 073

MENGETAHUI

WAKIL DEKAN 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial	KETUA PROGRAM STUDI Ilmu Administrasi Negara
Dr.Kamaruddin,S.Sos,MSi NIP:19790101 200710 1 003	Dr.Khairunsyah Purba,S.Sos,MSi NIP:19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Rian Yuda Muharam, 11575103027. 2022 Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pembimbing Virna Museliza,SE,MSi.

Pengelolaan Pasar Tradsional memiliki potensi untuk menciptakan atau memperluas lapangan kerja, terutama bagi tega kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untukn bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki,dan sebagai tempat usaha para pedagang kecil memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pasar di kota teluk kuantan metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat tahapan-tahapan diantaranya reduksi data,penyajian data, dan ferivication. Hasil penelitian menunjukan bahwa kurangnya kesiapan dan kewaspadaan pemerintah dalam perelokasian pedagang dan pemeliharaan fasilitas pasar rakyat sehingga menimbulkan permasalahan seperti tidak tertampungnya pedagang yang di relokasi dikarnakan mayoritas pedagang basah, kosongnya sebagian kios karena pedagangnya lebih memilih di luar pasar,pengelolaan kebersihan mengalami keterlambatan dan kurangnya perawatan fasilitas umum di areal pasar rakyat kota teluk kuantan dengan adanya permaslahan tersebut maka penyelenggaraan pasar menjadi tidak optimal. Saran peneliti Dinas Keprasi Perdagangan UKM dan Perindustrian segera melakukan pembenahan agar pasar rakyat dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan,Pasar Rakyat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masala
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masala
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam juga kami ucapkan kepada junjungan kita semua Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimaksih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni,SE,MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
3. Bapak Dr. Khamaruddin, S.Sos,MSi. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Mahmuzar,SH, M.Hum Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Dr. Hj Julina, SE, MSi. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos,MSi Kepala Program Studi Ilmu Aministrasi Negara.
7. Bapak Mashuri, MA Sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekaligus Pembimbing Akademik Penulis.

UIN SUSKA RIAU

8. Ibu Virna Museliza,SE,MSi Pembimbing yang mengarahkan dan memberi masukan dalam penelitian ini.
9. Para Dosen-Dosen program studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu serta bimbinganya .
10. Seluruh pegawai Dinas KOPDAGRIN Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu dan memberikan data dalam penelitian ini.
11. Kepada kedua orang tuaku yang memberikan dukungan dan doanya.
12. Kepada Keluarga Kecilku Alesha Yuda Hibatilah dan Istriku yang selalu mendukung dan memberi semangat
13. Kepada teman-teman dan sahabat ANA D 2015 yang telah memberi dukungan dan semangat.
14. Kepada Semua Pihak yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Pembuatan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Menyadari bahwa suatu nkarya di bidang apapun tidak terlepas dari kekurangan, maka di himbau kepada pembaca untuk memberikan saran dan penyempurnaan.

Pekanbaru, 02 Januari 2022

Penulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masala
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah ……...……...11

1.3 Tujuan Penelitian…….....11

1.4 Manfaat Penelitian. …….....11

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan 12

2.2 Pasar 12

2.3 Kebijakan Publik 14

2.4 Permendagri no 20 tahun 2012..... 15

2.5 Pengelolaan Pasar Rakyat Teluk Kuantan..... 16

2.6 Penentuan Lokasi Pasar..... 16

2.7 Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar..... 19

2.8 Pandangam islam Tentang muamalah..... 19

2.9 Penelitian Terdahulu 21

2.10 Definisi Konsep..... 24

2.11 Konsep Operasioanal 25

2.12 Kerangka Berfikir..... 27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 28

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 29
3.3 Informan 29
3.4 Jenis dan Sumber Data 30
3.4.1 Data Primer 30
3.4.1 Data Skunder 31
3.5 Metode Pengumpulan Data 31
3.5.1 Observasi 32
3.5.2 Wawancara 32
3.5.3 Dokumentasi 33
3.6 Metode analalisa Data 33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 35
4.1.1 Profil Kabupaten Kuantan Singingi 35
4.1.2 Kondisi Geografi Kabupaten Kuantan Singingi 36
4.2 Gambaran Umum Kota Teluk Kuantan 38
4.2.1 Luas Wilayah 39
4.2.2 Hidrologi 40
4.2.3 Iklim 40
4.3 Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan 41
4.4 Dinas Koperasi Perdagangan UKM dan Perindustrian 42
4.4.1 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Perdagangan UKM dan Perindustrian 42
4.4.2 Skretaris 43

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.3 Kepala Bidang Koperasi dan UKM 44
4.4.4 Kepala Bidang perdagangan 47
4.4.5 Kepala Bidang Perindustrian 46
4.5 Susunan Organisasi Dinas Koperasi Perdagangan UKM dan Perindustrian. 47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Deskripsi Informan 48
5.2 Gambaran Hasil Penelitian 50
5.3 Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat kota Teluk Kuantan 51
5.3.1 Pengelolaan Pasar Rakyat Dari Aspek Perencanaan 54
A. Penentuan Lokasi Pasar 54
B. Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar 58
C. Sarana Pendukung 60
5.3.2 Pengelolaan Pasar Rakyat dari aspek Pelaksanaan 71
1. Penertiban 71
2. Pemeliharaan 79
3. Pengaturan Perizinan 80
5.4 Pengelolaan Retribusi Pasar Rakyat 84
5.4 Hambatan Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat 90
BAB VI PENUTUP
6.1 Kesimpulan 92
6.2 Saran 94
Daftar Pustaka 96

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

1.1 Kios Pasar Rakyat Teluk Kuantan Tahun 2018 8

2.1 Penelitian Terdahulun Virna MuseLiza 22

2.2 Penelitian Terdahulu Oktia Yasril 22

2.3 Penelitian Desfira harmis 23

2.4 Penelitian Eka Elpasra 23

2.5 Konsep Operasianal 26

3.1 informan 30

4.1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi Perdagangan UKM dan Perindustrian 47

5.1 Tabel Kios Pasar rakyat 53

5.2 Tabel Retribusi Pasar rakyat 90

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar,terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah meningkatan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Sebagaimana di kabupaten kuantan singingi, sejak zaman dahulu kota tidak akan pernah lepas dari pusat kegiatan komersial yang disebut dengan pasar. Sejarah pasar diawali pada zaman prasejarah dimana didalam memenuhi kebutuhan manusia melakukan system barter. Proses menukarkan barang tersebut menimbulkan masalah akan tempat dimana tempat sendiri berkaitan dengan jarak dan waktu tempuh. Semakin dekat jarak pertukaran semakin memudahkan memindahkan barang-barang sehingga terbentuk sebuah pertukaran barang-barang tidak jauh dari tempat lingkungan kediaman mereka. Tempat tukar menukar inilah disebut dengan pasar.Setelah manusia mengenal mata uang sebagai alat tukar menukar yang menja di dasar perhitungan bagi seluruh proses pertukaran barang maka proses tersebut disebut dengan jual beli.

Dengan meningkatnya penduduk kehidupan sosial, ekonomi dan juga kemajuan teknologi khususnya di bidang perdagangan timbulah sekelompok

individu baru yang bergerak dalam bidang pedagang. Pedagang-pedagang inilah yang membuat tempat-tempat yang lebih permanen untuk berdagang.

Pasar tradisioanal adalah tempat berjualan yang tradisional (turun temurun), tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana barang yang di perjual belikan tergantung kepada permintaan konsumen, harga yang di tetapkan merupakan harga yang di sepakati melalui suatu proses tawar menawar, pedagang selaku produsen menawarkan harga sedikit diatas harga standar.

Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang tersedia biasanya merupakan gudang, tok-toko, stand-stand dan kios-kios toilet umum dan fasilitas lainnya.

Dalam peraturan presiden tentang pembangunan, penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern memutuskan bahwa: pasar tradisonal adalah pasar yang di bangun dan di kelola oleh pemerintah, pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios dan tenda yang di miliki dan di kelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha dengan skala kecil.

Retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dapat memberikan sumbangan yang sangat besar. Akan tetapi besar kecilnya sumbangan ini akan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola pasar. Bukan hanya mengelola dalam arti memperoleh retribusi yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih dari itu, juga bagaimana memajukan pasar, karena pasar merupakan jantung perekonomian. Pengelolaan pasar yang baik dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terencana akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi pemerintah daerah,yaitu di harapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama pada sektor retribusi.

Hal ini juga berimbas pada keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah secara optimal. Untuk dapat meningkatkan sumbangan hasil retribusi pasar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tentu saja perlu di lakukan usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang terkait, terutama pihak yang secara langsung berhubungan dengan penarikan retribusi pasar, yaitu manajer pengelola pasar dan jajarannya yang bertugas dan menarik retribusi pasar. Motivasi petugas pengelola pasar tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Dengan penyediaan fasilitas pasar, tempat ini sangat vital di perlukan untuk melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari sehingga pasar merupakan salah satu yang potensial yang dapat di gali untuk melakukan pemungutan atau lebih sering di kenal dengan retribusi pasar.

Namun untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pasar tersebut di perlukan adanya pengelolaan pasar yang baik agar proses kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar dan efektif hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dinas terkait, dalam pengelolaan dan penataan pasar perlu juga adanya kerja sama masyarakat sebagai pengguna fasilitas agar menggunakan fasilitas dengan bertanggung jawab dan bijak, menjaga fasilitas yang telah di berikan pemerintah.

Pengelolaan dan penataan dua kata yang berbeda namun saling berkaitan maknanya, “pengelolaan adalah penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai suatu tujuan" sedangkan "penataan berasal dari kata dasar tata memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penataan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang di bendakan.

Pengelolaan pasar itu sendiri memacu pada Permendagri No 20 Tahun 2012 Tentang pengelolaan pasar tradisonal dan pasar modern. Untuk mengelola, menata dan meningkatkan retribusi pasar menjadi pemikiran pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik dan maksimal bagi pendapatan asli daerah. Guna mengatur strategi yang akan di rumuskan maka di tetapkan tugas pengelolaan pasar pada dinas\instansi tertentu yang memiliki kompetensi. Mengingat pentingnya keberadaan pasar, pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi menjadikan pasar sebagai program prioritas. Dalam usaha meningkatkan tarif pelayanan dan tingkat kesejahteraan perekonomian rakyat, untuk itu pasar sangat perlu di kelola secara baik,komperhensif dan progresif. Yang lebih utama pengelola pasar harus mampu menjadikan pasarnya dengan membuat pembeli merasa aman dan nyaman melakukan ntransaksi jual beli di pasar. Uuntuk itu pengelolaan pasar perlu di bantu dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan pasar, memanfaatkan potensi yang di milikinya secara mandiri dan terakomodasi dalam pertumbuhan pasar, sesuai dengan ketentuan perkembangan zaman, di sisi lain Pemerintah Daerah tentu akan memfasilitasi dan memberikan nserta membantu fasilitas, perlindungan, pembinaan dan pelayanan melalui pembaharuan sikap dan mentalitas pengelolaan pasar tanpa meninggalkan unsur tradisional yang mencakupi penataan dan pembinaan kelembagaan, serta pengembangan dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan mulai dari perencanaan, arah kebijakan, administrasi dan keuangan. Pembangunan serta penyerasian dan sebagainya.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2008 tentan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi Perdagangan dan Perindustrian.

Pasar Rakyat Teluk Kuantan merupakan sebuah pasar tradisional di ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi. Pasar Rakyat ini terletak di Jalan Jendral Sudirman,Kelurahan Pasar Teluk Kuantan, Kecamatan kuantan Tengah, kabupaten kuantan Singingi dengan titik kordinat 0° 31’ 45” LS dan 101° 34’ 19” BT. Pasar Rakyat di bangun pada tahun 2002 pada lahan seluas 4806 m^2yang status kepemilikan lahannya adalah milik Pemerintah Kabupaten/Kota, di buktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan lahan. Peruntukan lahan untuk pasar rakyat ini sesuai dengan rencana tata ruang wilayah(RT/RW) setempat.

Dalam pengelolaan Pasar Rakyat ini pemerintah daerah sangat berperan penting terutama Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Di kota Teluk Kuantan sendiri selain terdapat pasar rakyat juga terdapat pasar tradisional yaitu pasar lumpur sesuai dengan namanya pasar ini memang banyak sekali terdapat genangan air di setiap sudut pasar apalagi saat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hujan tiba pasar ini sangat tidak nyaman bagi pedagang maupun pembeli, namun pada tahun 2018 ahir pasar ini telah di tertibkan oleh pemerintah kabupaten Kuantan singingi dikarenakan lokasi pasar ini berada di area terminal kota sehingga mengganggu kelancaran pengendara. Dikarnakan keberadaan pasar lumpur ini illegal sehingga pemerintah merelokasi para pedagang ini agar menempati los atau kios yang masih kosong di area gedung pasar rakyat,akan tetapi disinilah sebuah permasalahan baru muncul baik yang di rasakan pemerintah maupun pedagang itu sendiri.

Pasar Rakyat Teluk Kuantan yang merupakan pasar terbesar se Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan Pasar yang cukup megah ini menunjukan betapa pedulinya pemerintah kepada masyarakat kecil, khususnya pedagang. Pasar tradisional ini persis berada di Kota Teluk Kuantan, keberadaan pasar tradisional ini di jadikan tempat berinteraksi dan komunikasi antar masyarakat dan juga di harapkan keberadaan pasar tradisional Teluk Kuantan ini mampu memenuhi kebutuhan pokok warga, seperti menjadi alternatif untuk tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut tabel kios Pasar Rakyat Teluk Kuantan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.1 Kios Pasar Rakyat Teluk Kuantan

No	Lokasi	Kios			Keterangan
		Buka	Tutup	Jumlah	
1	Blok A				
	Lantai Dasar	33	34	67	
	Lantai 2	72	55	126	
	Lantai 3	35	92	127	
2	Blok B				
	Lantai Dasar	-	-	-	
	Lantai 2	-	18	18	
	Lantai 3	-	18	18	
3	Blok C				
	Lantai Dasar	-	-	-	Indrako
	Lantai 2	10	13	23	
	Lantai 3	-	23	23	
4	Jembatan Blok A ke Blok C				
	Lantai 2	5	3	8	
	Lantai 3	-	8	8	
5	Jembatan				
	Lantai 2	-	8	8	
	Total	155	272	427	

sumber: Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwasanya pada tahun 2018 terdapat 427 Kios dari banyaknya kios tersebut hanya 155 kios yang terisi dan terdapat 272 kios yang kosong. Pada blok A lantai dasar terdapat 67 kios, namun yang buka hanya 33 dan 34 tutup ,lantai 2 terdapat 126 kios dan yang buka 72 kios dan yang tutup 55 kios dan lantai 3 terdapat 35 kios yang buka dari 127 kios yang ada dan 92 kios yang tutup. Bahkan di Blok B lantai Dasar, lantai 2 dan lantai 3 tidak ada pedagang. Pada blok C pada lantai dasar terdapat swalayan namun di lantai 2

terdapat 10 kios yang buka dari 23 kios dan yang tutup 13 kios dan di lantai 3 tidak ada yang buka. Pada jembatan blok A ke blok C lantai 2 terdapat 8 kios di sini nterdapa 5 kios yang buka dan yang tutup 3 kios sementara itu pada lantai 3 tidak ada yang buka.

Maka dari itu pemerintah sebagai fasilitator harus berperan maksimal dengan kebijakan kebijakan tentang pasar yang telah di buat, PERMENDAGRI No. 20 th 2012 dan peraturan menteri perdagangan Republik indonesia No. 53 th 2008 yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional , pusat perbelanjaan dan toko Modern dalam perda Kabupaten Kuantan Singingi no 7 tahun 2012 juga mengatur Pengelolaan pasar yaitu tentang retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan observasi, sedikitnya pedagang yang menyewa kios Pasar Rakyat Teluk Kuantan dikarenakan jumlah pembeli yang semakin lama semakin sedikit pada hari biasa sehingga pedagang menjadi rugi, hal ini berbanding terbalik dengan pasar non resmi terminal yang pembelinya pada hari biasa stabil bahkan cenderung meningkat. Kebijakan pemerintah yang memperolehkan dibukanya pasar non resmi terminal ikut menyebabkan kurangnya kunjungan ke Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Strategi pemerintah yang semula membuka pasar non resmi terminal untuk menampung pedagang yang tidak tertambung di Pasar Tradisional Teluk Kuantan sebagai pasar utama menjadikan pasar non resmi terminal menjadi pasar utama dan Pasar Tradisional Teluk Kuantan sebagai pasar musiman yang hanya banyak pengunjung pada musim lebaran tiba. Setelah Pasar Tradisional Teluk Kuantan dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintah melaksanakan strategi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Pasar rakyat Teluk Kuantan dengan menutup pasar non resmi terminal dan mengembalikan fungsi utama Pasar rakyat Teluk Kuantan. Strategi yang dilakukan pemerintah saat ini akan menimbulkan penerimaan dan penolakan dari pedagang sehingga pemerintah perlu mengkaji terlebih hulu tentang kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dari kebijakan yang akan dikeluarkan sehingga ditemukan hasil akhir dari kebijakan tersebut dimana faktor kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan dan faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman, sehingga strategi pengembangan menunjukkan strategi agresif.

Teluk Kuantan mempunyai aset kios Pasar Rakyat yang merupakan pasar terbesar sekabupaten Kuantan Singingi, Pelaksanaan Penyewaan Kios dan Pelataran Pasar Rakyat Teluk Kuantan didasarkan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penataan dan Penempatan Hak sewa Kios dan Pelataran Pedagang Pasar Rakyat Teluk Kuantan. Nilai sewa kios per-tahunnya senilai Rp 1.200.000 namun di bayar sekali enam bulan senilai Rp 600.000. Jumlah kios Pasar Rakyat Teluk Kuantan Pada tahun 2018 adalah 427 kios. Namun masih banyak terdapat kios yang kosong pada tiap lantai dimasing masing blok yaitu sebanyak 87 kios. Pada lantai III blok B dan blok C Bahkan tidak ada pedagang yang menyewa kios, ini dikarenakan prinsip pedagang yang akan memilih tempat yang lebih ramai di banding tempat yang belum ada pedagangnya sama sekali. Besarnya target retribusi kios diukur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan jumlah kios pasar rakyat Teluk Kuantan, Jika nilai sewa per-tahun tiap kios senilai Rp 1.200.000, maka jika dikalikan jumlah kios sebanyak 427 kios, maka nilai terget retribusi pasar rakyat Teluk Kuantan pertahunnya senilai Rp 512.400.000. Dengan banyaknya kios yang kosong yaitu sebanyak 87 kios, berarti kios yang terisi sebanyak 340 kios, maka realisasi terhadap target retribusi pasar rakyat Teluk Kuantan yaitu senilai Rp 408.000.000 pertahunnya dan pada tahun 2019 retribusi menurun 20% menjadi Rp 326.400.000 lalu pada tahun 2020 Total Kios 427 dari banyaknya kios tersebut hanya 155 terisi artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 60% yaitu Rp 186.000.000 Ini tentu sangat jauh menurun dari target yang di tetapkan oleh dinas Koperasi Perdagangan UKM dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Pasar Rakyat Teluk Kuantan seharusnya bisa menjadi potensi yang besar bagi Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasar merupakan wahana yang potensial untuk mengukur tingkat perekonomian masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas pasar sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"ANALISIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KOTA TELUK KUANTAN"**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagian berikut:

1. Bagaimana upaya pengelolaan pasar rakyat yang di lakukan oleh dinas terkait?
2. Apakah hambatan dalam pengelolaan pasar rakyat Teluk Kuantan?

1.3 Tujuan penlitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang di uraikan maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui upaya pengelolaan pasar yang di lakukaan dinas terkait.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem penilaian pelayanan yang sedang berjalan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem penilaian pelayanan yang berjalan.
3. Sebagai bahan rujukan dalam penyelesaian masalah dan mengetahui inti permasalahan.

© hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan

Menurut Harsoyo pengertian pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Rebert T. Kiyosaki dan Sharon L; Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu,orang,sumber daya dan terutama pengelolaan informasi.

Wollenberg, Pengelolaan merupakan suatu prosesyang di gunakan ujntuik menyesuaikan strategi pengelolaan supaya merteka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia.

Murniati A.R. Pengelolaan adalah proses mengkordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang di tetapkan dalam suatu organisasi

Menurut Wardoyo memberikan pengertian pengelolaan sebagai berikut adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Pasar

Menurut Kotler Pasar merupakan suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.W.Y Stanton,

Mendefinisikan apa itu pasar, yaitu tempat yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa, dalam hal ini beliau mengedepankan kepuasan pembeli.

Philip & Duncanadan, Pendapat didukung 1005 oleh Philip & Duncanadan yang mendefinisikan sebuah pasar sebagai sesuatu yang digunakan untuk menempatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga kedua pendapat dari W.Y. Stanton dan Philips & Duncanadan menyakini bahwa pasar ialah tempat untuk meletakkan barang-barang untuk dibeli konsumen.

Pasar merupakan suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen. Dengan kata lain bahwa pasar merupakan tempat transaksi barang dan jasa antara konsumen dan pedagang.

Menurut Handri Ma'aruf Menurutnya pasar memiliki tiga pengertian yaitu:

1. Pasar dalam arti "tempat" yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
2. Pasar dalam arti "interaksi permintaan dan penawaran" yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
3. Pasar dalam arti "sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli", pengertian ini merujuk pada dua hal yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar ialah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kebijakan Publik

Andershon (1972) Pengertian kebijakan publik menurut Anderson adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Pengertian kebijakan publik menurut Chief J.O Udoji adalah An sanctioned of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large. Artinya adalah suatu tindakana bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagaian besar warga masyarakat.

Edward Pengertian kebijakan publik menurut Edward adalah What governmernt say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs. Artinya apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik.

Pengertian kebijakan publik menurut Woll adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pengertian kebijakan publik menurut W.N. Dunn adalah suatu daftar tidakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

© hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Peraturan Mendagri No 20 Tahun 2012

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisionalagar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi pasar tradisional.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pasar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD,adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis SKPD,yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD,adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPDyang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun. RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RT\RW Kabupaten/Kota adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pengelolaan Pasar Rakyat Teluk Kuantan

Kota Teluk Kuantan memiliki pasar yang juga menjadi pusat perekonomian masyarakat. Pada awalnya pasar ini di kelola oleh Dinas Kebersihan Pasar dan pertamanan Kabupaten Kuantan singingi, namun pada tahun 2015 pasar ini di limpahkan pengelolaannya kepada Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan pasar tradisional, yaitu pada pasal 1 ayat 1 Pengelolaan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional.

Ruang lingkup Pengelolaan Pasar tradisional menurut peraturan menteri dalam negeri ini pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang di miliki, di bangun dan atau di keloloa oleh pemerintah daerah.

2.6 Penentuan Lokasi Pasar

Pasar membutuhkan lahan dan lokasi yang strategis mengingat aktivitas yang terjadi dan pentingnya peran pasar sebagai salah satu komponen pelayanan kota, daerah dan wilayah yang mengakibatkan kaitan dan pengaruh dari masing-masing unsur penunjang kegiatan perekonomian kota.

Dalam hal pemilihan lokasi dan pembangunannya, pasar sebaiknya di dirikan pada lokasi yang ramai dan luas. Pendirian pasar pada lokasi yang tidak ada aktifitas perdagangannya sangat sulit di harapkan di kunjungi masyarakat. Sedangkan jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan kebijakan pemerintah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

juga sangat berpengaruh terhadap penentuan lokasi kegiatan. Sebagaimana di tuangkan dalam PERMENDAGRI pasal 5 sampai dengan11 antara lain:

Pasal 5

1. Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
2. Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

1. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
   a. penentuan lokasi;
   b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar;
   c. sarana pendukung.
2. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
3. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:

a. mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota;
b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

a. kantor pengelola;
b. areal parkir;
c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
d. air bersih;
e. sanitasi/drainase;
f. tempat ibadah;
g. toilet umum;
h. pos keamanan;
i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;.
k. penteraan;
l. sarana komunikasi; dan
m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 10

a. Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
b. Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
   1) Sistem penarikan retribusi; Sistem keamanan dan ketertiban;
   2) Sistem kebersihan dan penanganan sampah; Sistem perparkiran;
   3) Sistem pemeliharaan sarana pasar;
   4) Sistem penteraan; dan
   5) Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

a. Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2)disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
b. Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan Rancangan APBD. Bagian Kedua Kelembagaan Pasal 12 (1) Bupati/walikota menetapkan struktur organisasi

1) Mengacu Pada RT/RW Kabupaten Kota.
2) Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
3) Memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan dengan pasar baru yang akan di bangun.

2.7 Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar

Fasilitas bangunan pasar sangat penting dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan tata letak lokasi dari pasar juga sangat menentukan ramai atau berfungsinya pasar tersebut. Fasilitas bangunan pasar ini menurut PERMENDAGRI di tuangkan dalam pasal 6 ayat 1 huruf b yaitu meliputi.

1. Bangunan toko,kios,los di buat dengan ukuran standar tertentu.
2. Petak atau blok-blok dengan akses jalan pengunjung dari segala arah.
3. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup.

d. Penataan toko,kios,los berdasarkan jenis barang dagangan.

e. Jenis bangunan pasar tradisional selaras dengan adat budaya daerah.

2.8 Pandangan Islam Tentang Muammalah

Alqur'an telah mengatur tentang perdagangan atau jual beli salah satu ayat Alqur'an yang menjelaskan tentang muamalah adalah sebagai berikut;

Surah al-Baqarahh ayat 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Dan (QS.An-Nisa' Ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(QS.An-Nisa' Ayat29).*

Salah satu keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Saw yang dapat kita contoh adalah sosok beliau sebagai seorang pedagang. Kita semua mengetahui, sosok Nabi Muhammad Saw, selain diangkat Allah sebagai Nabi dan Rasul, serta menjadi Kepala Negara, beliau juga pernah menjadi seorang pedagang yang sukses. Sebelum menjadi Rasulullah beliau sukses berwirausaha, karena kesuksesannya berdagang tersohor keseluruh masyarakat Arab, maka banyak pengusaha yang bergabung berbisnis dengan beliau. Ada yang ikut dalam bentuk modal, ada pula yang menitipkan barang dagangan untuk dibantu menjualkannya ke negeri lain. Artinya pada masa itu Nabi Muhammad Saw telah mempraktekan bisnis penyertaan (sharing modal) dan konsinyasi (nitip barang).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat sekarang bisnis seperti ini begitu populer di masyarakat. Namun, kepiawaian Nabi Muhammad Saw dalam berwirausaha itu, saat sekarang kurang diteladani kita saat ini. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memilih profesi sebagai wirausaha tetapi lebih memilih profesi sebagai pegawai atau karyawan. Nabi Muhammad Saw mengawali jalan kewirausahaannya mulai dari kecil sebagai pengembala kambing/domba, masa remaja ikut berdagang dengan keluarga, dan setelah dewasa menjalankan sendiri usaha dagang tersebut. Keteladanan berwirausaha ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena dunia sekarang adalah dunia perniagaan. Dunia perniagaan butuh latihan, butuh pengalaman untuk berbagai kondisi yang dihadapi. Sebagai pengusaha, butuh kejujuran untuk dapat dipercaya oleh rekanan, butuh kerajinan dan kegigihan untuk dapat berhasil. Semua itu dimiliki oleh seorang Nabi Muhammad Saw.

2.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu mengenai permasalahan yang sama diantaranya dan menjadi referensi bacaan penulis, hasil dari penelitian terdahulu dalam penelitian ini di gunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. Selain itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan di laksanakan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Virna Museliza

Nama,Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Virna Museliza 2019	Implementasi Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan, dan Toko Swalayan.	Deskriptif Kualitatif Observasi, wawancara, Dokumentasi	Dari hasil penelitian ini terdapat 4 indikator yaitiu; Penataan,Pemberdayaan,Pengawasan dan Pembinaan dari semua aspek indikator tersebut telah sesuai dengan perda No 09 Tahun 2014

Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian yang dilakukan penulis yaitu Dari segi indikator dimana dalam penelitian ini hampir seluruh aspek indikator telah terlaksana dengan baik sedangkan hasil penelitian penulis pengelolaan pasar rakyat belum dapat di katakan baik dikarnakan masih banyak yang perlu di benahi.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Oktia Yasril

Nama,Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Oktia Yasril 2017	Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.	Deskriptif Kualitatif	Menurut Hasil Penelitian ini Pengelolaan Pasar Di Kota Pekanbaru oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum optimal, hal itu terbukti dengan masih semerawutnya pasar-pasar yang ada di setiap sudut kota.

Meskipun terdapat bnayak kesamaan akan tetapi terdapat Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah dari segi fasilitas bangunan pasar seperti misalnya jika di kota pekanbaru hanya perlu prawatan dan

pengelolaan sampah pedagang akan tetapi fakta yang peneliti temukan yaitu dari segi tenaga pengelola ,fasilitas dan pengelolaan secara keseluruhan belum dapat dikatakan memadai.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Desfira Harmis

Nama,Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Desfira Harmis 2015	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Optimalnya Pasar Rakyat.	Deskriptif Kualitatif	Penyebab tidak optimalnya Fungsi Pasar Rakyat ada 2 faktor yaitu faktor produk yang di tawarkan dan faktor kebijakan pemerintah.

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis disini lebih berfokus kepada penyebab tidak optimalnya pasar rakyat atau lebih cenderung ke terhambatnya aktifitas jual beli yang di sebabkan produk dagangan itu sendiri hal ini yang membuat perbedaan dengan penelitian penulis yang membahas mengenai keseluruhan pengelolaan fasilitas,kebersihan dll.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu Eka Elpasra

Nama,Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Eka Elpasra 2016	Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Benai	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan pasar rakyat kecamatan benai ini berawal dari pelimpahan pengurusan pasar rakyat Benai oleh Bupati Kuantan Singingi kepada pihak kecamatan Benai,namun dalam pelaksanaanya belum sesuai sebagaimana semestinya hal ini di sebabkan beberapa faktor yaitu ekstern dan intern. intertern yaitu disebabkan oleh kurangnya kinerja dri dalam intansi sendiri. Ekstern yang di sebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang kebersihan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini berfokus kepada pelimpahan pengurusan pasar rakyat dari bupati kuantan singingi kepada kecamatan benai yang mengalami beberapa hambatan sedangkan hasil peneliti penulis berfokus pada pengelolaan pasar rakyat.

2.10 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaat kan segala potensi yang di miliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah di rencanakan sebelumnya.
2. Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya,
3. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya.
4. Fasilitas adalah segala sesuatu seperti benda, bangunan atau ruangan yang dibuat untuk melayani atau memudahkan melakukan tujuan tertentu atau merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan tertentu.
5. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah atau gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Lokasi adalah letak atau tempat dimana fenomena geografi terjadi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis garis bujur (garis astronomis).
7. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2008). Sebagai contoh: sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.

2.11 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah istilah atau definisi yang menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat di ukur. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.5 Konsep Operasional

Referensi	Konsep	Indikator	Sub Indikator
Peraturan menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2012	Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan	- Penentuan Lokasi Pasar	• Mengacu Pada RT/RW Kabupaten Kota • Berdekatan Dengan Pemukiman Penduduk • Sarana dan Prasaranan Transportasi yang Mendukung
		- Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar	• Bangunan Toko Kios dibuat Dengan Ukuran Tertentu • Petak Atau Blok Dibuat Dengan Akses Pengunjung Ke Segala Arah • Pencahayaan dan Sirkulasi udara yang cukup
		- Sarana Pendukung	• Areal Parkir • Sarana Pengelolaan Sampah Sementara • Air Bersih • Toilet Umum • Sanitasi/Drainase • Pos Keamanan

Sumber: *Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian*

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Berfikir

Adapun gambar Kerangka Pemikiran Sebagai Berikut:

Sumber:Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan metode Penelitian adalah seperangkat asumsi yang saling berkorelasi mengenai satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta. Dalam penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan oleh Dinas Koperasi perdagangan dan perindustrian Kabupaten kuantan singingi,Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi dan situasi sosial tertentu dengan pendekatan yang bersifat ilmiah dengan mengamati suatu obyek penelitian dan kemudian menjelaskan apa saja yang diamati yang berbentuk deskriptif.

Metode kualitatif ini digunakan peneliti dengan beberapa pertimbangan.Menurut peneliti pertimbangan tersebut ialah seperti;*pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berthadapan dengan kenyataan yang bersifat alamiah.*kedua*; metode ini menggambarkan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden. *ketiga;* metode ini membuat peneliti lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang di hadapi. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti akan menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dimasukan kedalam bentuk kata-kata tertulis atau dokumentasi. Selain itu juga peniliti akan menggunakan sumber tertulis , baik skunder maupun primer.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis memilih sebuah lokasi tempat penelitian yaitu pada Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan pada Dinas terkait yang mengelola yaitu pada Dinas Koperasi Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Lamanya waktu Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2019 sampai dengan bulan juli 2020.

3.3 Informan

Informan adalah orang orang yang menjadi sumber data penelitian atau orang yang memberikan ineormasi atau keterangan kepada peneliti untuk mencari jawaban atau permasalahan. Informan di gunakan sebagai objek bagi peneliti untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan penataan pasar rakyat kota Teluk Kuantan.

Dalam mengumpulkan informan, peneliti menentukan siapa saja yang menjadi kunci informan untuk di jadikan subjek dan informan dari objek dalam membantu pengumpulan data penelitian,berikut ini informan yang telah di rangkum oleh peneliti, informan yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian ini sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Tabel 3.1 Informan

No	INFORMAN PENELITIAN	JUMLAH INFORMAN
1	Kepala Dinas KOPDAGRIN Kabupaten Kuantan Singingi	1
2	Kasi informasi Pasar Penataan Perdagangan	1
3	Petugas pasar	1
4	Pedagang	5

Sumber:*Data Olahan Tahun 2019*

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif Menurut sugiyono (2008:14) data kualitatif adalah data yang di nyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

Sumber data yang Penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain berupa.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Adapun data yang di cari yaitu bagaimana pengelolaan dan penataan pasar rakyat di kota Teluk Kuantan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.2 Data Skunder

Data Skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari instansi terkait masalah ini dan melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data ini berupa catatan arsip,buku-buku, tentang daerah yang akan di teliti yang telah di keluarkan instansi terkait.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah di tetapkan. Data primer dalam penelitian ini merupakan tindakan dan kata-kata orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi peneliti atau dengan kata lain sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, dalam sumber skunder yaitu berupa data-data skunder yang didapat berupa dokumen tertulis gambar atau foto-foto. Adapun alat tambahan yang di gunakan dalam pengumpulan datanya dari panduan wawancara kamera hp,dan buku catatan.

Adapun dalam metode atau segi cara pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi:

3.5.1 Observasi

Yaitu Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Dalam hal ini mengamati secara langsung sejauh mana pengelolaan dan penataan pasar rakyat Teluk Kuantan oleh dinas terkait.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian penlitian. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan ide melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi biasanya juga digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dari sebuah acara atau penelitian.

3.6 Metode Analisa Data

Metode analisa data yaitu suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang tertutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang telah diteliti dan memberikan gambaran umum wilayah kabupaten Kuantan Singingi dan gambaran umum dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi hal tersebut di paparkan di bawah ini.

4.1.1 Profil kabupaten Kuantan Sungingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantantan Singingi di sebut juga dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minang kabau. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kuantan Singingi menggunakan adat istiadat serta bahasa minang kabau. Kabupaten Kuantan Singingi ini berada di bagian barat daya provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Berikut Kabupaten Kuantan Singingi dalam peta;

PETA WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

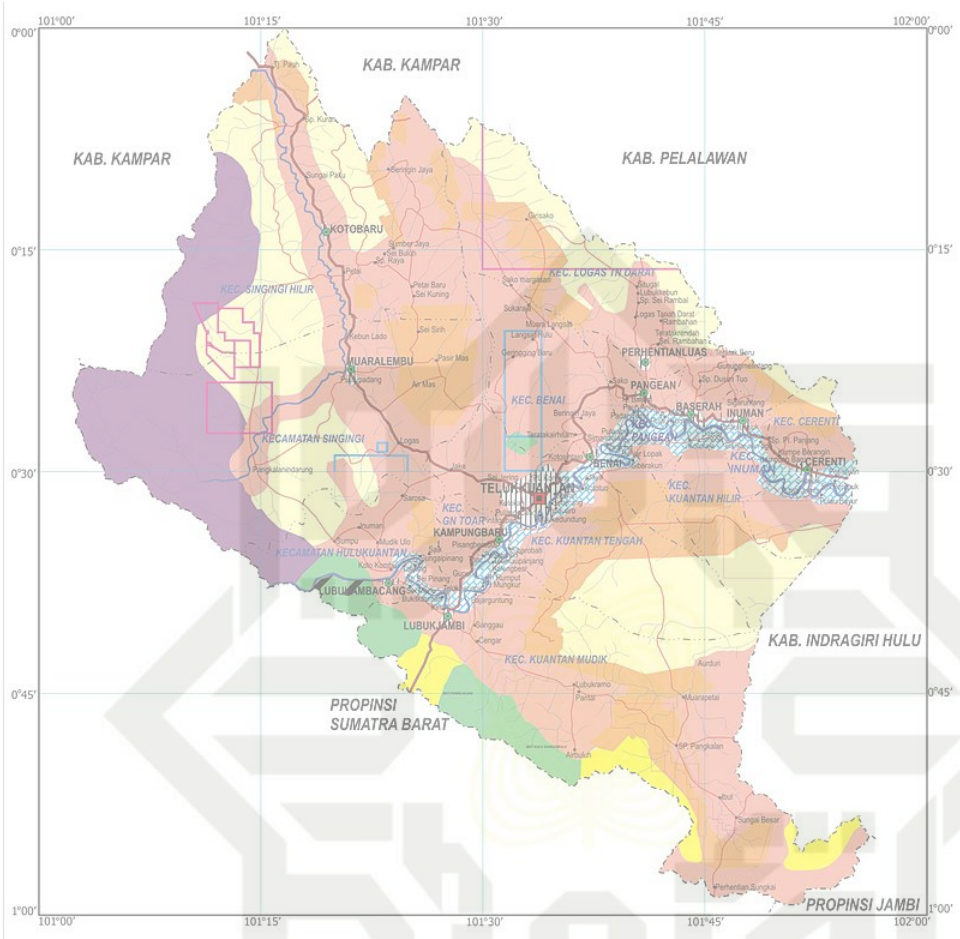

4.1.2 Kondisi Geografi Kuantan Singingi

Secara astronomis, Kuantan Singingi terletak antara $0^0$00-$1^0$00 Lintang selatan dan $101^0$02-$101^0$55 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu.

Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan.

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan:

1. Teluk Kuantan – Lubuk Jambi : 22 Km
2. Teluk Kuantan – Lubuk Ambacang : 33 Km
3. Teluk Kuantan – Kampung Baru : 10 Km
4. Teluk Kuantan – Pangkalan : 70 Km
5. Teluk Kuantan – Muara Lembu : 35 Km
6. Teluk Kuantan – Koto Baru : 52 Km
7. Teluk Kuantan – Koto Sentajo : 8 Km
8. Teluk Kuantan – Benai : 10 Km
9. Teluk Kuantan – Baserah : 36 Km
10. Teluk Kuantan – Koto Rajo : 45 Km
11. Teluk Kuantan – Pangean : 30 Km

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teluk Kuantan – Perhentian Luas : 48 Km
13. Teluk Kuantan – Cerenti : 60 km
14. Teluk Kuantan – Inuman : 47 Km

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $32,6^0$ Celsius $36,5^0$ Celsius dan suhu minimum berkisar antara $19,2^0$ Celsius – 22^0 Celsius. Curah hujan pada 2015 berkisar antara 25,57 – 498,70 mm per tahun.

4.2. Gambaran Umum Kota Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km^2, yang berada pada posisi antara $0^0$00 - 1^0 00 Lintang Selatan dan 101^0 - 02 - $101^0$55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas – batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Sumatera Barat . Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

4.2.1 Luas Wilayah

Kota teluk kuantan memiliki luas wilayah 53 Km^2 yag terdiri dari tiga desa dan tiga kelurahan. Kota Teluk Kuantan yang sedang mengalami perkembangan di samping ibu kota kecamatan dan juga sebagai ibukota kabupaten Kuantan Singingi.

Kota Teluk Kuantan selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi juga berfungsi sebagai pusat sosial ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor, seperti : sektor industri, perdagangan, pendidikan dan lain sebagainya. Ditinjau dari letak geografisnya kota teluk kuantan memiliki letak yang strategis karena terletak di persimpangan jalan dan merupakan daerah yang mudah di kembangkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Hidrologi

Hidrologi di kota teluk kuantan dapat di bedakan menjadi dua yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan terdapat dua jenis yaitu air sungai dan rawa. Sungai yang mengalir di kota teluk kuantan tepatnya di sebelah timur kota teluk kuantan adalah sungai kuantan yang bermuara ke kecamatan peranap kabupaten Indragiri Hulu. Sungai kuantan sangat besar perannya bagi masyarakat kecamatan kuantan tengah pada umumnya dan masyarakat kota teluk kuantan pada umumnya terutama masyarakat yang bermukim di tepian sungai kuantan. Keberadaanya di manfaatkan untuk keperluan sehari hari maupun sebagai sarana transportasi sungai. Di kota teluk kuantan terdapat tradisi yang memanfaatkan sungai kuantan sebagai sarana perlombaan yaitu Pacu jalur yang di selenggarakan satu kali dalam setahun.

Keberadaan air tanah di kota teluk kuantan yang di manfaatkan oleh masyarakat adalah air tanah dangkal untuk keperluan sehari hari. Pada umumnya masyarakat yang memanfaatkan sumber air ini adalah masyarakat di daerah sekitar sungai kuantan.

4.2.3 Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim trofis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6^{0}C –

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36,5^{0}C dan suhu minimum berkisar antara 19,2^{0}c – 22,0^{0}C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
2. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

4.3. Pasar Rakyat Teluk Kuantan

Pasar Rakyat Teluk Kuantan merupakan sebuah pasar tradisional di ibu kota kabupaten Kuantan Singingi. Pasar Rakyat ini terletak dijalan jendral Sudirman,kelurahan Pasar Teluk Kuantan,Kecamatan Kuantan Tengah,Kabupaten Kuantan Singingi dengan titik Kordinat 0° 31’45’’LS dan 101° 34’ 19’ BT

Pasar Rakyat Teluk Kuantan di bangun pada tahun 2002 pada lahan seluas 4806m² yang setatus kepemilikan lahanya milik pemerintah kabupaten/kota, di buktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan lahan. Peruntukan lahan untuk pasar rakyat ini pun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat. Pada lahan seluas 4806 m² ini di bangun sebuah pasar tradisional dengan luas bangunan 3719 m. Gedung pasar Rakyat ini memiliki tiga tingkatan yang jumlah kios keseluruhannya adalah 427 unit, dan 2 unit los dengan jumlah seluruh lapak dalam los adalah 104 unit.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Dinas Koperasi Perdagangan UKM Dan Perindustrian

Berdasarkan peraturan Daerah kabupaten Kuantan Singingi nomor 4 tahun 2016 yaitu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang jadi wewenang daerah di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

4.4.1 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi perdagangan Dan Perindustrian

Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perndustrian.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dibidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3. Pemberian kajian teknis perizinan dan atau rekomendasi;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengelolaan urusan kesektariatan Dinas Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan;
5. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4.4.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembina kepegawaian rumah tangga dan perlengkapan, kewawasan serta keuangan, sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Program dan Keuangan

4.4.3 Kepala Bidang Koperasi dan UKM

Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembina pengawasan, evaluasi dan pelaporan pada seksi kelembagaan dan kemitraan, Bina Usaha Koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perumusan kebijakan teknis dibidang bina kelembagaan dan kemitraan, bina usaha Koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;

1. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang bina usaha Koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang bina kelembagaan dan kemitraan, bina usaha Koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
3. Pelaksanaan pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bina usaha kelembagaan dan kemitraan, bina usaha Koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.4.4 Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan Bidang Bina Usaha Perdagangan,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

Bidang Perdagangan terdiri dari beberapa seksi :

a. Seksi Bina Usaha Perdagangan
b. Seksi Informasi Pasar dan Promosi
c. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
b. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran dibidang Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Bina Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
d. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Bina Usaha Perdagangan, Informasi Pasar dan Promosi, Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.5 Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan kerjasama Industri.

Bidang Perindustrian terdiri atas beberapa seksi :

a. Seksi Bina Usaha Industri.
b. Seksi Pembinaan, Permodalan dan Kerjasama Industri.
c. Seksi Pengawasan Industri

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang bina usaha Industri, pembinaan pengembangan permodalan dan kerjasama Industri, pengawasan Industri;
b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang usaha Industri, pembinaan, pengembangan permodalan dan kerjasama Industri;
c. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dibidang Industri, pembinaan, pengembangan permodalan dan kerjasama Industri;
d. Pelaksanaan pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang usaha Industri, pembinaan, pengembangan permodalan dan kerjasama Industri;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.5 Susunan Organisasi Dinas Koperasi Perdagangan UKM dan Perindustrian.

Dinas koperasi perdagangan perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi memiliki aparatur sipil yang terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nama jabatan dan tingkat pendidikan.

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Drs.Azhar,MM	Kepala Dinas	S2
2	Hj.Yusnaningsih,S.Pd	Sekretaris	S1
	Misliati SE	Kasubbag Umum	S1
	Herri SE	Kasubbag Program dan Keuangan	S1
3	Yuhepri S.Sos	Kabid Koperasi dan UMKM	S1
	Hendri Raham SE	Kasi Koperasi	S1
	Heni Rosneti Sp,Mp	Kasi UMKM	S2
	Rica Andriana Sp,Msi	Kasi Pengawasan	S2
4	Miswadi Sp,M.Si	Kabid Perdagangan	S2
	Elni Yusdar ST.MT	Kasi Bina Usaha sarana prasarana perdagangan	S2
	Herlina wati,SP	Kasi informasi Pasar Promosi dan penataan Perdagangan	S1
	Edysman S,Pd.MSi	Kasi Pengawasan Perdagangan	S2
5	Asnita SE	Kabid Perindustrian	S1
	Maifahnum S,Sos	Kasi Bina Usaha Industri	S1
	Ilmey Asvera.SP	Kasi Pengembangan Permodalan dan Kerja Sama	S1

Sumber: *Dinas Koperasi, Perdagangan UMKM dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai legalitas perizinan untuk berdagang. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindutrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengeluarkan izin untuk berdagang bagi pedagang Pasar rakyat Teluk Kuantan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindutrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi hanya melakukan pendataan jumlah pedagang dan memungut retribusi pasar, sedangkan secara tertulis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindutrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi belum memberikan legalitas kepada para pedagang. Setiap orang diberi hak untuk perdagang di Pasar Tradisional Teluk Kuantan dan hanya diminta untuk membayar retrubusi pasar dan kebersihan. Hal inilah yang membuat pedagang pasar di Pasar Tradisional Teluk Kuantan tidak dapat terkontrol jumlahnya karena Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi tidak memberi batas jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Tradisional Teluk Kuantan tersebut. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindutrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi telah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakukan pengaturuan terhadap pedagang di Pasar Tradisional Teluk Kuantan semaksimal mungkin namun karena keterbatasan lahan pasar yang tidak mampu menampung semua pedagang dari pasar tidak resmi terminal membuat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Kuantan Singingi kesulitan melakukan pengaturan. Dinas Tersebut memanfaatkan beberapa fasilitas pasar sebagai lahan pedagang seperti lahan parkir dan jalur mengangkutan barang dan juga memanfaatkan sisi jalan di sekitar Pasar Tradisional Teluk Kuantan serta lahan kosong yang berada di sekitar Pasar. Lantai dasar Pasar Tradisional Teluk Kuantan di peruntukan untuk pedagang basah seperti ikan, ayam, daging dan sayuran namun lokasi yang dibuat untuk pedagang ikan tidak mampu menampung semua pedagang ikan sehingga akhirnya di atur pedagang ikan ayam, daging dan sayuran tersebar di berbagai tempat. Tidak ditempatkannya pedagang basah di satu tempat membuat Pasar Tradisional Teluk Kuantan tidak tertata dengan baik namun hal itu tetap dilakukan pemerintah karena kondisi pasar yang tidak dapat menampung sesuai dengan peruntukkan awal Pasar Tradisional Teluk Kuantan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaturan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan memidahkan beberapa pedagang dari lokasi yang satu kelokasi yang lain pada beberapa kesempatan terutama pada hari pasar, hal itu dilakukan untuk memberikan bagi pedagang dan pembeli serta masyarakat sekitar Pasar Tradisional Teluk Kuantan yang merasakan langsung perubahan yang terjadi semenjak pemindahan pedagang dari pasar tidak resmi terminal Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Perdagangan UKM dan Perindustrian, Kabupaten Kuantan Singingi tentang legalitas peraturan dan pengaturan pasar.

> *"Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindutrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengeluarkan izin untuk berdagang bagi pedagang Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindutrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi hanya melakukan pendataan jumlah pedagang dan memungut retribusi pasar, sedangkan secara tertulis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindutrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi belum memberikan legalitas kepada para pedagang. Sedangkan untuk pengaturan Pasar Tradisional Teluk Kuantan, saat ini sedang dilakukan pengaturan pasar pedagang dan pengaturan twersebut masih dalam proses dan belum final sehingga dalam beberapa bulan ini para pedagang beberapa kali mengalami pindah lokasi terutama untuk pedagang musiman hari pasar yaitu hari rabu dan kamis, dimana para pedagang yang sebahagian besar datang dari Sumatra Barat menggelar dagangannnya di sisi jalan. Pengaturan pedagang merupakan proses yang panjang dengan kondisi lokasi pasar yang tidak dapat menampung seluruh*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang sehingga mengharuskan pemerintah untuk menggunakan beberapa fasilitas pemerintah yang ada di sekitar pasar sebagai lokasi pasar seperti jalan, trotoar dan tempat parkir. Keindahan kota juga menjadi salah satu penyebab belum tuntasnya pengaturan lokasi dagang".

Secara garis besar pengelolaan pasar rakyat kota teluk kuantan belum maksimal baik dari segi penataan pedagang, pengelolaan sampah, tenaga pengelola dan keamanan dll.

5.4 Pengelolaan Retribusi Pasar Rakyat kota Teluk kuantan

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai penyempurna dari Undang-Undang No 22 tahun 1999 Menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah Sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya yang berarti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Seiring dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Sejalan dengan kebijakan dalam bidang otonomi daerah dituntut untuk dapat menggali sumber dana sendiri karena peran pemerintah pusat akan semakin dikurangi. Pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap-tiap daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri sebenarnya bersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri.

Retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dapat memberikan sumbangan yang sangat besar. Akan tetapi besar kecilnya sumbangan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Daerah dalam mengelola mengelola pasar. Bukan hanya mengelola dalam arti memperoleh retribusi yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih dari itu juga bagaimana memajukan pasar, karena pasar merupakan jantung perekonomian. Pengelolaan pasar yang baik dan terencana akan memberikan keuntungan jangka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang bagi Pemerintah daerah, yaitu diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), terutama pada sektor retribusi. Hal ini juga berimbas pada kebersihan dalam pelaksanaan Otonomi daerah secara optimal. Untuk dapat meningkatkan sumbangan hasil retribusi pasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), tentu saja perlu dilakukan usaha yang sungguh- sungguh dari berbagai pihak yang terkait, terutama pihak yang secara langsung berhubungan dengan penarikan retribusi pasar, yaitu manajer pengelola pasar dan jajarannya yang bertugas mengelola dan menarik retribusi pasar. Motivasi petugas pengelola pasar tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Perlu adanya berbagai langkah konkrit yang dilakukan untuk membentuk suatu kinerja yang baik, seperti dengan berbagai bentuk pelatihan, pemberian insentif, pemberian penghargaan, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan penyediaan fasilitas pasar, tempat ini sangat vital diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pasar merupakan salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenal dengan retribusi pasar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pasar perlu adanya pengelolaan pasar yang baik dari pihak pengelola pasar.

Untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar menjadi pemikiran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencari strategi dalam pengelolaan pasar sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dan maksimal bagi pendapatan asli daerah.

Guna mengatur strategi yang akan dirumuskan maka ditetapkan tugas pengelolaan pasar pada lembaga/instansi tertentu yang memiliki kompetensi. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggung jawab tersebut berada pada Dinas Koperasi Perdagangan UKM dan Perindustrian.

Teluk Kuantan mempunyai aset kios Pasar Rakyat yang merupakan pasar terbesar sekabupaten Kuantan Singingi, Pelaksanaan Penyewaan Kios dan Pelataran Pasar Rakyat Teluk Kuantan didasarkan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penataan dan Penempatan Hak sewa Kios dan Pelataran Pedagang Pasar Rakyat Teluk Kuantan. Nilai sewa kios per-tahunnya senilai Rp 1.200.000 namun di bayar sekali

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

enam bulan senilai Rp 600.000. Jumlah kios Pasar Rakyat Teluk Kuantan Pada tahun 2018 adalah 427 kios. Namun masih banyak terdapat kios yang kosong pada tiap lantai dimasin gmasing blok yaitu sebanyak 87 kios. Pada lantai III blok B dan blok C Bahkan tidak ada pedagang yang menyewa kios, ini dikarenakan prinsip pedagang yang akan memilih tempat yang lebih ramai di banding tempat yang belum ada pedagangnya sama sekali. Besarnya target retribusi kios diukur berdasarkan jumlah kios pasar rakyat Teluk Kuantan, Jika nilai sewa per-tahun tiap kios senilai Rp 1.200.000, maka jika dikalikan jumlah kios sebanyak 427 kios, maka nilai terget retribusi pasar rakyat Teluk Kuantan pertahunnya senilai Rp 512.400.000. Dengan banyaknya kios yang kosong yaitu sebanyak 87 kios, berarti kios yang terisi sebanyak 340 kios, maka realisasi terhadap target retribusi pasar rakyat Teluk Kuantan yaitu senilai Rp 408.000.000 pertahunnya dan pada tahun 2019 retribusi menurun 20% menjadi Rp 326.400.000 lalu pada tahun 2020 Total Kios 427 dari banyaknya kios tersebut hanya 155 terisi artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 60% yaitu Rp 186.000.000 Ini tentu sangat jauh menurun dari target yang di tetapkan oleh dinas Koperasi Perdagangan UKM dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Pasar Rakyat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teluk Kuantan seharusnya bisa menjadi potensi yang besar bagi Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut tabel retribusi pasar rakyat Kota Teluk Kuantan:

No	Tahun	Target	Capaian	Persentase
1.	2018	Rp512.400.000	Rp408.000.000	80%
2.	2019	Rp512.400.000	Rp326.400.000	63%
3.	2020	Rp512.400.000	Rp186.000.000	37%

Dari tabel diatas perolehan retribusi selama 3 tahun berturut2 mengalami penurunan yang sangat signifikan.

5.5 Hambatan Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan walau sudah lama difungsikan namun kondisinya terlihat masih semerawut dan kotor. Pantaun dilapangan, bangunan megah belum didukung pengelolaan sampah, limbah, perparkiran dan ruang terbuka hijau yang memadai.

Dilapangan juga terlihat tong sampah yang kurang sehingga tumpukan sampah terlihat. Areal yang cukup besar itu juga masih terlihat gersang. Karena ruang terbuka hijau yang masih sangat kurang.Lalu manajemen perpakiran yang belum tertata baik.

Harusnya pasar ini menjandi salah satu ikon di Teluk Kuantan dan percontohan bagi daerah lain karena bangunan yang megah dan areal luas dengan dukungan sistem pengelolaan terpadu dan pusat ekonomi terbesar di Kuansing sekaligus sumber PAD bagi daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten kuantan singingi, menyatakan

"*Penataan pasar ini belum maksimal akibat terkendala dana dan lain-lain ,kita berusaha dan menjaga salah satu ikon di Kuansing akan tetapi pemrintah menghadapi beberapa kendala dana dan membludaknya pedagang dari relokasi pasar lsebelumya yang membuat pemerintah perlu waktu cukup lama untuk menata ini semua.*

Berikut hambatan-hambatan pengelolaan pasar rakyat kota teluk kuantan.

1. Kurangnya tenaga pengelola pasar kususnya di bidang kebersihan.
2. Lambatnya pencairan anggaran untuk pemeliharaan pasar.
3. Kurangnya kesadaran dari para pedagang itu sendiri mengenai kebersihan dan disiplin.
4. Kurangnya antisipasi pemerintah dalam perelokasian pedagang pasar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan mengenai Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk kuantan, maka pada bab ini di kemukaan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Upaya pengelolaan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pasar rakyat yaitu dengan mengeluarkan kebijkan penataan pedagang yaitu dengan merelokasi pedagang dari pasar non resmi ke gedung pasar rakyat.
2. Hambatan dalam pengelolaan Pasar Rakyat ini yaitu:
   a. Kurangnya tenaga pengelola pasar kususnya di bidang kebersihan.
   b. Lambatnya pencairan anggaran untuk pemeliharaan pasar.
   c. Kurangnya kesadaran dari para pedagang itu sendiri mengenai kebersihan dan disiplin.
   d. Kurangnya antisipasi pemerintah dalam perelokasian pedagang pasar.
3. Penentuan Lokasi

   Penentuan lokasi Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan telah sesuai dengan Peraturan Negeri No 20 Tahun 2012 dimana penentuan lokasi pasar tersebut harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW),berada dekat pemukiman penduduk dan sarana transpotasi yang mendukung.
4. Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Bangunan Pasar

Semuan unsur fasilitas bangunan dan tata letak pasar telah di buat dan telah memenuhi standar yang di tetapkan oleh Peratuan Menteri Dalam Negeri baik itu kios/toko,akses jalan blok,maupun pencahayaan dan sirkulasi udara.

5. Sarana Pendukung

a. Areal Parkir

Areal parkir telah tersedia dan di buat sesuai dengan kebutuhan namun dikarnakan ada penambahan pedagang dari perelokasian pasar non resmi maka jumlah kios pedagang basah tidak dapat menampung pedagang yang ada oleh sebab itu lahan parkir menjadi tempat mereka menggelar daganganya.

b. Sarana Pengelolaan Sampah sementara

Sarana Pengelolaan sampah telah tersedia namun adanya fasilitas ini tidak di barengi dengan tenaga pengelola yang memadai.

c. Fasilitas air bersih

Ketersediaan air bersih telah memadai bagi seluruh pedagang dalam gedung Pasar Rakyat maupun di luar pasar hanya saja jaraknya cukup jauh bagi pedagang di luar gedung.

d. Toilet umum

Faslitas toilet umum tersedia 10 unit jumlah ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kakus baik bagi pedagang maupun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengunjung pasar, hanya saja saat ini 6 dari 10 toilet dalam perbaikan.

e. Sanitasi/Drainase

Pembangunan Sanitasi atau drainase yang berfungsi untuk mengatur air sudah tersedia namun dalam realisasinya hanya kurang perawatan saja.

f. Pos Keamanan

Pos keamanan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan telah tersedia hanya saja petugas Keamanan Kurang professional dalam menjalankan tugasnya.

6.2. Saran

1. Pemerintah harus menambah petugas pengelola kebersihan sesuai dengan yang di butuhkan agar tidak menimbulkan penumpukan sampah terlalu lama sehingga menggangu aktifitas pasar tersebut.
2. Pemeliharan fasilitas pasar harus di barengi dengan anggaran sehingga dapat terlaksana dengan baik, dan sebaiknya pemerintah mempercepat pencairan anggaran agar terlaksananya pengelolaan pasar yang maksimal.
3. Selain dari upaya Pemerintah untuk ke sejahteraan pedagang pasar di perlukan juga kesadaran dan disiplin para pedagang mengenai kebersihan dan mengikuti himbauan perintah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perelokasian pedagang oleh pemerintah seharusnya memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang agar hal seperti ini tidak terjadi karena jumlah pedagang yang di relokasi sangat banyak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an dan Terjemahanya, Departemen Agama RI. Bandung Mizan Bunaya Kreativa 2013

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta .

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru. Alaf Riau

Mursid. 2010. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Bumi Aksara

Syafei Inu Kencana.2002. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer* . Jakarta: Kencana Pradana Media Group

Arikunto Suharsimi.2000. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta

Azwar, Saifuddin. 2017. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Danie, Moeharl. 2010. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara,

Moleong, Lexy.2008. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: ALFABETA.

Husein, Umar. 2011.*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. PT. Raja Grafinso Persada. Jakarta.

Kartini. 2002. *Analisis dampak perpindahan lokasi terhadap sistem pemasaran sayurmayur diKota Bogor. Skirpsi*. IPB. Bogor

Amstrong, Garry & Philip. 2005. *Prinsip-Prinsip Pemasaran.* Erlangga. Jakarta

Sofjan Assauri, 2002, *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI & JURNAL

Virna Museliza,2019,Jurnal: *Implementasi Perda No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan,dan Toko Swalayan* Pekanbaru.

Oktia Yasril,2017, Skripsi: *Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru*,UIN SUSKA RIAU.

Desfira Harmis,2015, Skripsi: *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Optimalnya Pasar Rakyat*,UIN SUSKA RIAU.

Eka Elpasra,2016, Skripsi*: Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Benai*,UIN SUSKA RIAU.

Indah Superti, 2017, Skripsi: *Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil Dalam Perspektif Ekonomi*, UIN Raden Intan Lampung.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi dan pelayanan pasar.

UIN SUSKA RIAU

Foto : Kantor Dinas Koperasi Perindustrian UKM dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto : Kantor Dinas Koperasi Perindustrian UKM dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Foto : Wawancara penulis dengan ibu Herlinawati SP. Selaku Kepala Bagian perdagangan,pasar dan penataan

Foto : Wawancara penulis dengan ibu Herlinawati SP. Selaku Kepala Bagian perdagangan,pasar dan penataan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Gedung pasar rakyat tampak depan.

Foto penulis berada di lantai dua gedung pasar rakyat dengan kios banyak tutup.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto: Pedagang sayuran berjualan di badan jalan.

Foto Tumpukan sampah di trotoar jalan dua jalur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Area parkir yang menjadi lapak pedagang.

Foto para pedagang sayur berjualan di badan jalan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Parkir kendaraan sembarangan akibat tiadanya lahan parkir.

Foto pedagang buah dan bumbu rempah dengan pembeli yang langsung menggunakan kendaraan tanpa parkir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto pembeli sedang berbelanja menggunakan kendaraan Karena tidak ada tempat parkir yang aman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
2. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
3. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pasar.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 4

Kriteria pasar tradisional antara lain:

a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

(1) Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
(2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
a. penentuan lokasi;
b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
c. sarana pendukung.
(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:

a. mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota;
b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

a. kantor pengelola;
b. areal parkir;
c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
d. air bersih;
e. sanitasi/drainase;
f. tempat ibadah;
g. toilet umum;
h. pos keamanan;
i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
k. penteraan;
l. sarana komunikasi; dan
m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 10

(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. Sistem penarikan retribusi;
b. Sistem keamanan dan ketertiban;
c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
d. Sistem perparkiran;
e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
f. Sistem penteraan; dan
g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

(1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

(2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 12

(1) Bupati/walikota menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

a. kepala pasar;

b. pejabat keuangan; dan

c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Bupati/walikota menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan kepala SKPD.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha

Pasal 13

Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:

a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan

b. pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 14

Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain:

a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;

b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;

c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;

d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan

e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 15

Bupati/walikota melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 16

(1) Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.

(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 17

(1) Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;

b. pengelola dan pedagang;

c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan

d. sarana dan prasarana pasar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Pasal 18

(1) Bupati/walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 19

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a melalui:
a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
b. penerapan manajemen yang profesional;
c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 20

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b antara lain:
a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 21

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c antara lain:
a. pembenahan tata letak;
b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
c. peningkatan kualitas konstruksi;
d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
e. pembenahan sistem elektrikal;
f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 22

Bupati/walikota melalui SKPD, melakukan:
a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;
b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.

Pasal 23

Rencana pemberdayaan pasar tradisional merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 24

(1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD.

(2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

Pasal 25

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.

(2) Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 26

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

(2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

(3) Bupati/walikota melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional di wilayahnya.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional pada tingkat nasional;
c. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional; dan
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Pasal 28

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di provinsi;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi; dan

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi.

Pasal 29

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi:

a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota;

b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam di wilayah kabupaten/kota;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota; dan

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan kebijakan provinsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

(2) Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di kabupaten/kota di wilayahnya.

(3) Bupati/walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 32

Ketentuan tentang kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, pengendalian dan evaluasi, dan pemberdayaan pasar tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Bagi daerah yang telah menetapkan RPJMD dapat melakukan perubahan RPJMD atau menyusun rencana pengelolaan dan pemberdayaan pasar

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tradisional dalam renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD sampai dengan ditetapkan RPJMD periode berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2012

MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 178

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KOMITE KODE ETIK DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN MAHASISWA (KKE-PKM)

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Gedung A Fekonsos Lantai 1 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km 15 Simpang Baru,Pekanbaru

Hp/WA. 085278064063

SURAT KETERANGAN

No..../Ket/KKE-PKM/..../2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Nurfaizal, M.Ag

NIP : 195609201988031001

Jabatan : Ketua KKE-PKM Fekonsos

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rian Yuda Muharam

NIM : 11575103027

Jurusan : Administrasi Negara

Semester : VIII

Benar telah mengikuti tes kemampuan keagamaan yang telah diselenggarakan Komite Kode Etik dan Pembinaan Keagamaan (KKE-PKM) Fekonsos UIN Sultan Syarif Kasim dan telah dinyatakan **LULUS** oleh dosen penguji.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 April 2019

Ketua KKE-PKM

Dr. Nurfaizal, M.Ag

NIP. 195609201988031001

Penguji

Febri Rahmi, SE, M.Sc.AK

NIP. 197202092006042002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Rian Yuda Muharam

NIM / SMT : 11575103027

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KOTA TELUK KUANTAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
Desember 2021	Revisi Bab IV	
Desember 2021	Revisi konsep Operasional	
Desember 2021	Revisi Indikator Penentuan Lokasi	
Desember 2021	Revisi penelitian terdahulu di buat Tabel	
Desember 2021	Devinisi konsep Sesuaikan dengan konsep Operasional	
Desember 2021	Hasil Wawancara sesuaikan dengan Indikator	
Desember 2021	Kesimpulan dibuat perindikator	
Januari 2022	Saran sesuaikan dengan kendala dan sistematika penulisan di perhatikan	
27 - 01 - 2022	ACC UTK UJIAN MUNAQASAH	

NB : Kartu ini dilampirkan oleh mahasiswa pada waktu meminta persetujuan Kajur untuk mengikuti ujian Skripsi

Pekanbaru, 20

Pembimbing I

(Vivis Thusolihah)

NIP/NIK

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/2797/2019 Pekanbaru, 12 April 2019 M
Biasa 6 Sya'ban 1440 H
-

Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. **Virna Museliza, SE, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	:	Rian Yuda Muharam
NIM	:	11575103027
Jurusan	:	Administrasi Negara
Semester	:	VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:"**Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 199903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	: Un.04/F.VII/PP.00.9/2726/2019	Pekanbaru, 09 April 2019 M
Sifat	: Biasa	3 Sya'ban 1440 H
Lampiran	:	
Perihal	: **Izin Riset**	

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Raiu
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	Rian Yuda Muharam
NIM.	:	11575103027
Jurusan	:	Administrasi Negara
Semester	:	VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id
Kode Pos : 28126

182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22289

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : [illegible]/PP.00.9/2726/2019 Tanggal 29 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	**RIAN YUDA MUHARAM**
NIM / KTP	:	11575103027
Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	:	S1
Alamat	:	JL. CIPTA KARYA NO.99 PANAM
Judul Penelitian	:	**ANALISIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KOTA TELUK KUANTAN**
Lokasi Penelitian	:	DINAS KOPERASI PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 April 2019

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
   Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsptk.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 071/DPMPTSPTK-PTSP/2019/209

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22289 tanggal 30 APRIL 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**RIAN YUDA MUHARAM**
NIM	:	1157103027
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	"ANALISIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KOTA TELUK KUANTAN"
Untuk melakukan Penelitian di	:	**DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,MENENGAH,PERDAGANGAN,DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak instansi terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 Juni 2019

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH,S,Sos.MM
Pembina IV.a
NIP 19750806200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Komplek PerkantoranPemerintah Daerah Kab. KuantanSingingi
Jl. PatimuraTlp./Fax. (0760) 561840 – 561841 TelukKuantan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 416/Kopdagrin-sekr/VI/2019

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	RIAN YUDA MUHARAM
Nim	:	11575103027
Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Judul :

"ANALISIS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KOTA TELUK KUANTAN."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Teluk Kuantan, 14 Juni 2019
An.Dinas Koperasi UKM,Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabid Perdagangan,

Hj.YUSNANINGSIH,SPd
Pembina, NIP.19621106 198703 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS

RIAN YUDA MUHARAM adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 28 juni 1993, di Garut provinsi jawa barat. Penulis merupakan ke anak ke 4 dari 6 bersaudara, dari pasangan Nining yuningsih dan Yayan Heryanto. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 009 pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2006 kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Darul Ulum Sukaraja dan tamat pada tahun 2009 kemudian penulias berhenti selama 1 tahun kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 7 Garut namun pada kelas 11 pendidikan penulis sempat berhenti dan tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarnakan keterbatasan biaya orang tua lalu pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMU PKBM Binakreasi Pekanbaru dan sambil bekerja kemudian penulis tamat pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulius terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial jurusan Ilmu Administrasi Negara dan tamat pada tahun 2022.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas ahir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas ahir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masala
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.